

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damianus Takndare, S.H., Yaksono, S.H. dan M. Nurdin, S.H., para Advokat/Pengacara dari "LAW OFFICE DAMIANUS-PAUL & Partners", berkantor di Jl. Durian Raya No. 90, Bantar Kemang, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018, semula sebagai **Termohon IX** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding., umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Hukum, bertempat tinggal (sesuai KTP) dahulu di Medan, sekarang bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan, S.H., M.H., Ahmad Fathana Haris, S.H., dan Putri Addina, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Dr SULHAN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Lontar IV No. 8, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2019, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

dan

1. **TERBANDING I**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon I** sekarang sebagai **turut Terbanding I**;
2. **TURUT TERBANDING II.**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon II** sekarang sebagai **turut Terbanding II**;
3. **TURUT TERBANDING III**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon III** sekarang **sebagai turut Terbanding III**;
4. **TURUT TERBANDING IV**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, semula sebagai **Termohon IV** sekarang sebagai **turut Terbanding IV**;
5. **TURUT TERBANDING V**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, semula sebagai **Termohon V** sekarang sebagai **turut Terbanding V**;
6. **TURUT TERBANDING V**, agama Kristen, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, semula sebagai **Termohon VI** sekarang sebagai **turut Terbanding VI**;
7. **Turut Terbanding VII**, agama Katholik, bertempat tinggal di semula **Termohon VII** sekarang **sebagai turut Terbanding VI**, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Bekasi, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia, semula sebagai **Termohon VIII** sekarang sebagai ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 10 Oktober 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon IX

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Terbanding) dengan Suami Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1962 di Medan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.346.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Termohon II, III, IV dan IX hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, sedang Termohon I, V, VI, VII dan VIII tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I, V, VI, VII dan VIII masing-masing tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 8 November 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon IX sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII untuk selanjutnya disebut Terbanding dan turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada tanggal 12 Desember 2018, tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 1 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 November 2018 yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak teliti dalam penyusunan putusan *a quo* karena tidak dibuat secara sistematis, hal ini dapat dilihat

dari isi putusan *a quo*, bahwa dalam jawaban Pembanding, sistematika yang disusun Pembanding adalah sebagai berikut:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut dan seterusnya;
 - Eksepsi permohonan isbat nikah diajukan dengan itikad tidak baik;
 - Obscure liebel salah dalam penulisan domilisi;
 - Eksepsi kurang pihak;
 - Eksepsi salah pihak;
2. Bahwa eksepsi-eksepsi tersebut di atas yang diajukan oleh Pembanding oleh Judex Factie Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan secara rinci, akan tetapi dipertimbangkannya hanya secara global yang dalam putusan selanya hanya menolak eksepsi dari Pembanding;
 3. Bahwa putusan yang demikian tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang menganut asas-asas Motivating Plicht "Hakim" wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan; Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang benderang dan mudah dimengerti orang yang membacanya; Pasal 62 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 pencantuman motivasi pertimbangan yang cukup dalam penetapan dan putusan adalah bersifat imperative;

M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, halaman 349;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa kalau dibaca secara teliti dan disimak pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dari mulai halaman 41 alinea 2 s/d halaman 49, Judex Factie Tingkat Pertama mempertimbangkannya selalu mempergunakan pernikahan siri Terbanding dengan Soulaiman pada tanggal 05 Mei 1962 di Medan yang kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan Terbanding;

Pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah" jo. Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ayat 2 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" jo. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Ayat 2 menyebutkan: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" jo Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan: "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Ayat 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan:

Jo Pasal 5 ayat 1 menyebutkan “untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Ayat 2 persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan, jo. Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 4 yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” jo. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2 Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 jo. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan “untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah”. Ayat 2 menyebutkan “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum“ jo. Pasal 55 ayat 1 menyebutkan “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri” ayat 2 syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ayat 3 apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih

dari seorang. Jo Pasal 56 ayat 1 suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat 2 pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat 3 Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Jo Pasal 58 ayat 1 selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Adanya persetujuan istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

Ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Ayat 3 persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Jo Instruksi Mahkamah Agung RI No.032/SK/IV/2006 - Buku II teknis administrasi dan teknis peradilan agama 2008 menyebutkan "Permohonan Isbat Nikah dapat dikabulkan sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam";

Bahwa kalau dianalisa dan dipahami alasan-alasan tersebut di atas yang didalilkan oleh Pemanding, maka jelas permohonan isbat Nikah yang diajukan oleh Terbanding harus ditolak atau setidaknya tidak dapat

diterima, karena perkawinan antara Terbanding dengan Soulaiman tidak ada izin dari istri pertamanya dari Soulaiman yang bernama Yoseph H. Ester dan patut diduga permohonan isbat Nikah yang dimohonkan oleh Terbanding mempunyai niat tidak baik karena kenapa baru diajukan tahun 2017, padahal Terbanding seorang intelek dan sebagai sarjana;

2. Bahwa dalam amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak menyebutkan/mencantumkan kalimat menolak jawaban pokok perkara dari Pemohon, hal ini berarti Judex Factie Tingkat Pertama mengakui dan membenarkan jawaban pokok perkara dari Pemanding yang mana pengakuan merupakan alat bukti yang paling sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 174 jo. 164 HIR dan format putusan yang demikian tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan menurut Yurisprudensi MA RI tanggal 13 Juli 1976 No.558K/SIP/1975 yang menegaskan “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”;
3. Bahwa Pemanding tetap mempergunakan jawaban terdahulu di Peradilan Tingkat Pertama, baik dalam eksepsinya maupun dalam jawaban pokok perkaranya dalam tingkat banding ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Maret 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding, turut Terbanding I, II, III, IV dan V telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 1 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 1 April 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Nomor 135/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/2062/Hk.05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 23 Oktober 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriyah dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor *a quo* yang telah menolak eksepsi dari Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat

menyetujui pertimbangan tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding atas pertimbangan Majelis Hakim Agama Bogor *a quo* dalam eksepsi yang menurut Pemanding eksepsi-eksepsi tersebut di atas yang diajukan oleh Pemanding oleh Judex Factie Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan secara rinci, akan tetapi dipertimbangkannya hanya secara global yang dalam putusan selanya hanya menolak eksepsi dari Pemanding, bahwa terhadap eksepsi Pemanding di atas telah dipertimbangkan dengan jelas dan rinci oleh Majelis Hakim tersebut, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Gouw Siau An yang berganti nama menjadi Suami Terbanding telah menikah dengan Terbanding secara hukum Islam pada tanggal 5 Mei tahun 1962, bertempat di Medan dan telah dikarui 6 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Terbanding, dengan saksi saksi nikah 1 dan saksi nikah II dan disaksikan banyak saksi yang hadir saat itu;
- Bahwa dari pernikahan Suami Terbanding dengan Terbanding telah dilahirkan 6 orang anak, yaitu turut Terbanding I, II, III, IV dan V ditambah 1 orang lagi telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terbanding, atau Suami Terbanding menikah dengan xxx dan telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu turut Terbandig VI, VII, VIII dan Pemanding dan 1 orang anak lagi telah meninggal dunia;
- Bahwa sampai dengan Suami Terbanding *a quo* meninggal dunia, belum pernah diajukan isbat nikah atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor

Urusan Agama tempat tinggal Terbanding atau dimanapun dan Terbanding tidak pernah melangsungkan pernikahan lain kecuali dengan Suami Terbanding;

- Bahwa antara Terbanding dengan suami Terbanding tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus berbagai macam keperluan administrasi pemerintahan dan menghindarkan diri dari fitnah keji terkait asal usul pernikahan Terbanding dengan Suami Terbanding serta guna dijadikan sebagai bukti sahnya suatu pernikahan dengan berbagai akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta semua alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dan dari semua aspek yang telah dipertimbangkannya tersebut dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Pemanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 17 Mei 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)